



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

NOMOR : 300/7/I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)
MODEL KEWILAYAHAN DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Pertimbangan : a. Bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dan meningkatkan hubungan kerjasama dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pembinaan dan musyawarah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) perlu ada koordinasi antar masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu dibentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Kesepakatan bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 31 Tahun 2003 Nomor :9861 / XII / 2003,kerja sama Pemerintah Jawa Tengah dengan Polda Jawa Tengah, dalam pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah.
2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. :Skep /433/X /2006 seri Polmas 737-3, tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Penerapan Polmas
3. Telegram Kapolda Jateng No. Pol. : T/979/X/ 2006,tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pemerintah segera membentuk dan mengaktifkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) untuk setiap Kecamatan minimal satu FKPM
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 20 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekertaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran daerah

Kabupaten Kudus tahun 2000 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 17)

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 tahun 2000, tentang Organisasi dan Tata kera daerah kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000 Nomor : 43, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kudus Nomor : 19).
6. Surat Kapolres Kudus No.Pol : B/1772/V/2006, tanggal 31 Mei 2006 tentang Pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)
7. Surat Kapolres Kudus No. Pol : B /3367/XI/2006, tanggal : 14 Nop 2006 tentang perintah Sosialisasi Polmas/FKPM setiap Desa/Kelurahan sudah terbentuk FKPM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Polmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) kewilayahan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kab. Kudus, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas Pokok dan kewenangan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan –kegiatan yang berkaitan dengan Operasional Polmas dan mendorong berfungsinya pranata dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan, gangguan keamanan yang terjadi atau bersumber dari alam kehidupan Masyarakat setempat;

b. Kewenangan :

1. Membuat Kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya;
2. Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan Kepolisian (Upaya Paksa) dalam hal terjadi kejahatan / tindak pidana yang tertangkaptangan.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/ peningkatan kualitas keamanan ketertiban lingkungan;
4. Menegakan peraturan lokal sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas dan ikut serta menyelesaikan perkara ringan/pertikaian warga;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dictum KEDUA menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Mengidentifikasi dan Mendokumentasikan data sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan kondisi kamtibmas setempat;
 - b. Membuat, membelaari dan menguasai instrumen/perangkat kamtibmas seperti :
 1. Peta Kamtibmas yaitu Peta yang melukiskan kondisi konkrit dari Desa/Kelurahan seperti umlah Pendudduk, sekolah, tempat ibadah, pasar, proyek vital, pondok pesantren, perumahan, partai politik, dan kegiatan rutin masyarakat dan sebagainya;
 2. Peta Topografi yaitu peta yang melukiskan tanda-tanda berupa bangunan, alan gunung, sungai, parit, jembatan dan sebagainya;
 3. Peta Kriminalitas yaitu peta yang melukiskan umlah kejahatan yang teradi didalam satu sampai dengan lima tahun serta daerah rawan yang sering teradi kejahatan dan tempat tinggal pelaku tindak kejahatan.
 4. Peta lalulintas yaitu peta yang melukiskan lokasi kerawanan , kemacetan dan pelanggaran lalulintas termasuk tempat-tempat pemberhentian/terminal angkutan umum;
 5. Peta route yaitu peta yang melukiskan route atau alur yang dilalui petugas Samapta Polri, mobil/motor Patroli , sepeda dan patroli jalan kaki;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini dilaksanakan secara swadaya dari sumber-sumber pendapatan yang ada;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TUMPANGKRASAK
TANGGAL : 18 Januari 2023

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK



SARJOKO SAPUTRO

Tembusan :

1. Bupati Kudus
2. Ketua DPRD Kudus
3. Kapolres Kudus
4. Camat Jati
5. Kapolsek Jati
6. DanRamil Jati
7. Pengurus FKPM Desa Tumpangkrasak

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Tumpangkrasak
Nomor : 300/7/I/2023
Tanggal : 18 Januari 2023

PEMBENTUKAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)
MODEL KEWILAYAHAN DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NO. TELPON	USIA	PEKERJAAN
1.	SARJOKO SAPUTRO	KETUA	082327171141	49 Tahun	KEPALA DESA
2.	M. SUGIANTHOLIN BABHINKAMTIBMAS	WAKIL KETUA I	081567623655	45 Tahun	POLRI
3.	M. ANSHORI BABINSA	WAKIL KETUA II	085225202972	50 Tahun	TNI
4.	AGUNG WIBOWO	SEKERTARIS	082324389453	50 Tahun	Swasta
5.	NOOR HAYATI	BENDAHARA	085702737178	46 Tahun	Perangkat Desa
6.	- WINARTO - KASAN IDRIS	SIE IDEOLOGI	08122559658 085326050224	53 Tahun 45 Tahun	Ketua BPD Swasta
7.	- SLAMET KISWANTO - KUNARDI	SIE SOSBUD	085777751115	57 Tahun 49 Tahun	Perangkat Desa Buruh Harian
8.	- M. ARIFIN - HERY YUDI PRATIKNO	SIE AGAMA	085290424375 08122870404	51 Tahun 61 Tahun	Perangkat Desa Swasta
9.	- M. FAIZIN - MOHAMAD SOLIKIN	SIE PORA	082225028225	57 Tahun 51 Tahun	PNS Swasta
10.	- ANGGA ARIS FOLANI - KASMAD MULYONO - ANDI HARTANTO	SIE KEAMANAN	081327952773 081225980681	35 Tahun 35 Tahun 41 Tahun	Swasta Swasta Swasta

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK



SARJOKO SAPUTRO